



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, penyelesaian ganti rugi dan pengembalian barang milik daerah, serta melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan Calon PNS sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas dan fungsi jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja; dan/atau
 - b. TPP berdasarkan beban kerja,

dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jumlah akumulasi TPP dan Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan Remunerasi, paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TPP tertinggi pada peringkat jabatannya.
- (4) Alokasi Remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan Remunerasi paling tinggi 50% (lima puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan capaian penilaian kinerja.

- (2) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada setiap triwulan.
 - (3) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan PNS yang ditetapkan sebagai ketua kelompok dan ketua subkelompok terdiri atas:
 - a. hasil pengukuran kinerja triwulan;
 - b. Aktivitas Kerja; dan
 - c. tindak lanjut pengaduan masyarakat.
 - (4) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP terdiri atas:
 - a. hasil pengukuran kinerja triwulan; dan
 - b. Aktivitas Kerja.
 - (5) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan hasil pengukuran kinerja setiap bulan.
 - (6) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan TPP.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Hasil pengukuran kinerja triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 4B

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu kepada:
 - a. PNS yang menduduki jabatan administrator;
 - b. PNS yang menduduki jabatan pengawas;
 - c. PNS yang ditetapkan sebagai ketua kelompok; dan
 - d. PNS yang ditetapkan sebagai ketua subkelompok,
 dengan memperhitungkan batas waktu kerja normal sebesar akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan batas waktu kerja pada bulan Ramadan sebesar akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif.

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting kurang dari 5 (lima) hari secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, perjalanan dinas, melaksanakan tugas di luar kantor dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan capaian waktu kerja normal sebesar 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja atau sebesar 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja pada bulan Ramadan.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
 - (5) PNS yang menerima TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dari APBD.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1. teguran lisan, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
 - 2. teguran tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan; dan
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan.

- (2) Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikutnya setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.
 - (4) Dalam hal penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.
5. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PEMOTONGAN TPP KARENA KEWAJIBAN PENCEGAHAN KORUPSI

Pasal 33A

- (1) PNS yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada masa laporan berkala melewati batas waktu pelaporan periodik, dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih bulan April yang akan diterima pada bulan Mei.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data PNS yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (3) BKD melakukan rekonsiliasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan konfirmasi Kepala Perangkat Daerah/Biro.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Biro yang tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pemotongan TPP PNS di bawah koordinasinya.

Pasal 33B

PNS yang melaporkan gratifikasi yang diterima melewati batas waktu pelaporan dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak diterimanya laporan.

Pasal 33C

- (1) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban ganti rugi dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak tidak melaksanakan kewajiban dalam putusan penyelesaian ganti rugi.

- (2) BPKD melaporkan rekapitulasi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada BKD.
- (3) Kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33D

- (1) PNS yang tidak mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai tanpa hak dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak putusan pengembalian barang milik daerah ditetapkan sampai dengan PNS yang bersangkutan mengembalikan barang milik daerah.
 - (2) BPAD melaporkan rekapitulasi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada BKD.
 - (3) Pengembalian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembayaran kekurangan TPP dilakukan apabila terjadi:
 - a. kegagalan/gangguan sistem informasi TPP;
 - b. bencana atau keadaan di luar kemampuan manusia;
 - c. kesalahan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi:
 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan;
 2. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas Kerja harian; dan/atau
 - d. Pejabat pengelola kepegawaian lalai tidak memberikan keterangan ketidakhadiran dan/atau melakukan pengaturan *shift* jam kerja khusus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (3) Pembayaran kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfotik.

7. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan pada Perangkat Daerah melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh Gubernur diberikan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima TPP dan/atau tunjangan lain yang dipersamakan dengan TPP dari instansi asal.

8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Apabila batas waktu validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan Pasal 7 ayat (1) terlampaui, dapat dilakukan validasi susulan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TPP yang mengakibatkan validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau
 - b. kesalahan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi:
 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan; dan/atau
 2. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas Kerja.
- (2) Apabila batas waktu pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terlampaui, dapat dilakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TPP yang mengakibatkan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau
 - b. pejabat pengelola kepegawaian lalai tidak melakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus.
- (3) Validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan validasi atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan kepada Kepala BKD;
 - b. atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- c. surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima oleh BKD paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan dilakukannya validasi kinerja triwulan dan Aktifitas Kerja atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus.
- (4) Validasi atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.
- (5) Terhadap atasan langsung yang tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan dan/atau Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau pejabat pengelola kepegawaian yang melakukan kelalaian dengan tidak melakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhi hukuman berupa potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya.
9. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Ketentuan mengenai validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan dan/atau Aktivitas Kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan pemberian keterangan ketidakhadiran, dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus oleh pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, berlaku juga bagi atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian yang membawahi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara bersamaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b bersamaan dengan kelalaian terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penjatuhan hukuman berupa potongan TPP sebesar 5% (lima persen) hanya dikenakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan berkenaan.

Pasal II

1. Koordinator dan subkoordinator mendapatkan besaran TPP Jabatan Administrasi sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 51027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP

A. TPP Prestasi Kerja

1. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok.

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	17	127.710.000
		Asisten Sekda	15a	63.900.000
	Biro Pemerintahan	Kepala Biro	14a	55.170.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Hukum	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kepala Biro	14a	55.170.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Kepala Daerah	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Perekonomian dan Keuangan	Kepala Biro	14b	51.570.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000

	Biro Kerja Sama Daerah	Kepala Biro	14b	51.570.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Kepala Biro	14a	55.170.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Kesejahteraan Sosial	Kepala Biro	14b	51.570.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Kepala Biro	14b	51.570.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
2	Inspektorat	Inspektur	15a	63.900.000
		Sekretaris Inspektorat	12b	41.220.000
		Inspektur Pembantu	12c	40.770.000
		Inspektur Pembantu Wilayah Kota	12c	40.770.000
		Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Inspektorat	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten	9a	27.000.000
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Wakil Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota	9a	27.000.000

		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kabupaten	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Wakil Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
5	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Suku Badan Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Suku Badan Kabupaten	9a	27.000.000
				Kepala Subbagian pada UPT

6	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Kepala Badan	14b	51.570.000
		Sekretaris Badan	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
7	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	15c	60.480.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota	9b	26.190.000
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana	14b	51.570.000
		Kepala Sekretariat	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9c	25.740.000
10	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPPBJ	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPPBJ	9a	27.000.000
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Badan Kota	12e	39.510.000

		Kepala Suku Badan Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kabupaten	9b	26.190.000
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	15b	63.450.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang pada Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	12c	40.770.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kecamatan Kota	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kota	9b	26.190.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan	9c	25.740.000
13	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000

		Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah I/Wilayah II	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada SMANU M. H. Thamrin	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian SMPN/SMAN Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian SMAN/SMKN	9c	25.740.000
14	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Direktur RSU/RSUD Kelas C yang belum menerapkan remunerasi	12c	40.770.000
		Direktur RSUD Kelas D yang belum menerapkan remunerasi/PNS yang ditetapkan sebagai Kepala Puskesmas	12e	39.510.000
		Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSU/RSUD Kelas C yang belum menerapkan remunerasi	11d	33.930.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000

		Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Kelas D yang belum menerapkan remunerasi	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Puskesmas	9b	26.190.000
		PNS yang ditetapkan sebagai Kepala Puskesmas Kelurahan/Puskesmas Pembantu	8a	23.580.000
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
16	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
17	Dinas Bina Marga	Kepala Dinas	15d	57.870.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000

		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
18	Dinas Sumber Daya Air	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		19	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12b			41.220.000
Kepala Bidang	12d			39.960.000
Kepala UPT	12d			39.960.000
Kepala Suku Dinas Kota	12d			39.960.000
Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d			39.960.000
Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b			26.190.000
Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada UPT	9b			26.190.000
Kepala Sektor Dinas pada Kecamatan	9b			26.190.000
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Kepala Dinas
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada UPT	9b	26.190.000

		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas	15d	57.870.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang pada Dinas	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	9b	26.190.000
		22	Dinas Sosial	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12c			40.770.000
Kepala Bidang	12e			39.510.000
Kepala UPT	12e			39.510.000
Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Sosial Kota	12e			39.510.000
Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada UPT	9b			26.190.000
Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	9b			26.190.000
Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
23	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000

		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
24	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
25	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Bidang Dinas	9a	27.000.000

		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Sekretariat Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	9c	25.740.000
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian-pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000

		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
30	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		31	Dinas Kebudayaan	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12c			40.770.000
Kepala Bidang	12e			39.510.000
Kepala UPT	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kota	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e			39.510.000
Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada UPT	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b			26.190.000

		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
33	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan	15d	57.870.000
		Wakil Kepala Satuan	14d	50.670.000
		Sekretaris	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota	12d	39.960.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	9b	26.190.000

35	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	14b	51.570.000
		Kepala Bagian	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
36	Kota Administrasi	Walikota	15c	60.480.000
		Wakil Walikota	14b	51.570.000
		Sekretaris Kota	14c	51.120.000
		Asisten Sekretaris Kota	12c	40.770.000
		Kepala Bagian	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
37	Kabupaten Administrasi	Bupati	15c	62.370.000
		Wakil Bupati	14b	51.570.000
		Sekretaris Kabupaten	14c	51.120.000
		Asisten Sekretaris Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Bagian pada Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian pada Kabupaten/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Unit Kerja Teknis Kabupaten	9b	26.190.000
38	Kecamatan	Camat pada Kota/ Kabupaten	12d	39.960.000
		Wakil Camat pada Kota/Kabupaten	12e	39.510.000
		Sekretaris Kecamatan pada Kota/Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kota	9c	25.740.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kabupaten	9c	25.740.000
39	Kelurahan	Lurah pada Kota/ Kabupaten	9a	27.000.000
		Sekretaris Kelurahan pada Kota/Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi-pada Kelurahan Kota/ Kabupaten	9c	25.740.000
40	Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal/ Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan	Koordinator/Ketua/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi /Satuan Pengawas Internal / Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan	8b	23.310.000
41	Satuan Pelaksana pada SMPN	Ketua Satuan Pelaksana pada SMPN	8d	20.160.000
42	Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Gelanggang	Ketua Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Gelanggang	8d	20.160.000

2. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	19.710.000
2	Teknis Terampil	7	17.370.000
3	Administrasi Ahli	6	15.300.000
4	Administrasi Terampil	6	13.500.000
5	Operasional Ahli	5	11.610.000
6	Operasional Terampil	5	9.810.000
7	Pelayanan Ahli	4	8.010.000
8	Pelayanan Terampil	4	7.470.000
9	Calon PNS	2	4.860.000

3. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Perencana dan Dokter

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	33.030.000
2	Keahlian Madya	9	28.710.000
3	Keahlian Muda	8	23.850.000
4	Keahlian Pertama	7	19.620.000
5	Keterampilan Penyelia	7	19.620.000
6	Keterampilan Mahir	7	17.370.000
7	Keterampilan Terampil	7	16.830.000
8	Keterampilan Pemula	6	14.760.000

4. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Selain Auditor, Perencana dan Dokter

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	31.770.000
2	Keahlian Madya	9	26.550.000
3	Keahlian Muda	8	23.580.000
4	Keahlian Pertama	7	18.720.000
5	Keterampilan Penyelia	7	18.720.000
6	Keterampilan Mahir	7	17.190.000
7	Keterampilan Terampil	7	16.560.000
8	Keterampilan Pemula	6	12.960.000

5. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/ Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	15b	42.300.000
		Wakil Kepala Badan	14a	36.780.000
		Sekretaris Badan	12b	27.480.000
		Kepala Bidang	12c	27.180.000
		Kepala UPT	12c	27.180.000
		Kepala UPPPD Wilayah	12c	27.180.000
		Kepala UPPPD Kabupaten	12d	26.640.000
		Kepala UPPPD Kecamatan	12d	26.640.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	27.180.000
		Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	12c	27.180.000
		Kepala Subbagian/Subbidang/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan	9a	18.000.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Suku Badan Kota	9a	18.000.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	9a	18.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	17.460.000
Ketua Satuan Pelaksana	7	19.710.000		

6. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

- A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Administrator/Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	14b	37.245.000
2	Wakil Direktur	14d	36.595.000
3	Kepala Bagian	12c	29.445.000
4	Kepala Bidang	12c	29.445.000
5	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal	8b	16.835.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	14d	36.595.000
2	Wakil Direktur	12c	29.445.000
3	Kepala Bagian	12d	28.860.000
4	Kepala Bidang	12d	28.860.000
5	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal	8b	16.835.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	23.855.000
2	Keahlian Madya	9	20.735.000
3	Keahlian Muda	8	17.225.000
4	Keahlian Pertama	7	14.170.000

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	22.945.000
2	Keahlian Madya	9	19.175.000
3	Keahlian Muda	8	17.030.000
4	Keahlian Pertama	7	13.520.000
5	Keterampilan Penyelia	7	13.520.000
6	Keterampilan Mahir	7	12.415.000
7	Keterampilan Terampil	7	11.960.000
8	Keterampilan Pemula	6	9.360.000

E. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	14.235.000
2	Teknis Terampil	7	12.545.000
3	Administrasi Ahli	6	11.050.000
4	Administrasi Terampil	6	9.750.000
5	Operasional Ahli	5	8.385.000
6	Operasional Terampil	5	7.085.000
7	Pelayanan Ahli	4	5.785.000
8	Pelayanan Terampil	4	5.395.000
9	Calon PNS	2	3.510.000

7. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS dan Calon PNS yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	12c	33.975.000
2	Kepala Bagian/Bidang	11d	28.275.000
3	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal	8	19.425.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	27.525.000
2	Keahlian Madya	9	23.925.000
3	Keahlian Muda	8	19.875.000
4	Keahlian Pertama	7	16.350.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	26.475.000
2	Keahlian Madya	9	22.125.000
3	Keahlian Muda	8	19.650.000
4	Keahlian Pertama	7	15.600.000
5	Keterampilan Penyelia	7	15.600.000
6	Keterampilan Mahir	7	14.325.000
7	Keterampilan Terampil	7	13.800.000
8	Keterampilan Pemula	6	10.800.000

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	16.425.000
2	Teknis Terampil	7	14.475.000
3	Administrasi Ahli	6	12.750.000
4	Administrasi Terampil	6	11.250.000
5	Operasional Ahli	5	9.675.000
6	Operasional Terampil	5	8.175.000
7	Pelayanan Ahli	4	6.675.000
8	Pelayanan Terampil	4	6.225.000
9	Calon PNS	2	4.050.000

8. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP yang Bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	14d	42.225.000
2	Wakil Direktur	12c	33.975.000
3	Kepala Bagian	12d	33.300.000
4	Kepala Bidang	12d	33.300.000
5	Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal	8b	19.425.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	27.525.000
2	Keahlian Madya	9	23.925.000
3	Keahlian Muda	8	19.875.000
4	Keahlian Pertama	7	16.350.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	26.475.000
2	Keahlian Madya	9	22.125.000
3	Keahlian Muda	8	19.650.000
4	Keahlian Pertama	7	15.600.000
5	Keterampilan Penyelia	7	15.600.000
6	Keterampilan Mahir	7	14.325.000
7	Keterampilan Terampil	7	13.800.000
8	Keterampilan Pemula	6	10.800.000

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	16.425.000
2	Teknis Terampil	7	14.475.000
3	Administrasi Ahli	6	12.750.000
4	Administrasi Terampil	6	11.250.000
5	Operasional Ahli	5	9.675.000
6	Operasional Terampil	5	8.175.000
7	Pelayanan Ahli	4	6.675.000
8	Pelayanan Terampil	4	6.225.000
9	Calon PNS	2	4.050.000

9. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Diberikan Tugas Sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	PPK Infrastruktur Khusus	14	52.740.000
2	Unsur Teknis pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus Grade A	9	28.710.000
3	Unsur Teknis pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus Grade B	7	19.710.000
4	Unsur Administrasi pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus	6	15.300.000

10. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Ditugaskan pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Ketua Bidang	12b	41.220.000
2	Anggota Grade 1	12c	40.770.000
3	Anggota Grade 2	9a	27.000.000

11. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Deputy Gubernur dan Asisten Deputy Gubernur

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Deputi Gubernur	16b	69.840.000
2	Asisten Deputy Gubernur	14d	50.220.000

12. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Diperbantukan/Dipekerjakan/Ditugaskan pada Sekretariat Bawaslu Daerah

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Sekretariat Bawaslu Daerah	Kepala Sekretariat	11d	33.930.000
		Kepala Bagian	11e	33.390.000
		Kepala Subbagian	9c	25.740.000

B. TPP Beban Kerja

No	Nama Jabatan	Besaran (Rp) Golongan III	Besaran (Rp) Golongan IV
1	Sekretaris pada: a. Inspektorat; b. Dinas; c. Badan; dan d. Satuan Polisi Pamong Praja.	6.175.000	5.525.000
2	Inspektur Pembantu Provinsi	6.175.000	5.525.000
3	Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD	6.175.000	5.525.000
4	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	6.175.000	5.525.000
5	Kepala Bidang/Bagian/Ketua Kelompok pada: a. Dinas; b. Badan; c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan d. Biro Sekretariat Daerah.	6.175.000	5.525.000
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi	6.175.000	5.525.000

7	Direktur RSU	6.175.000	5.525.000
8	Wakil Direktur RSKD/RSUD Kelas B	6.175.000	5.525.000
9	Kepala Bagian/Kepala Bidang pada : a. RSU; b. RSKD; c. RSUD Kelas A; dan d. RSUD Kelas B.	6.175.000	5.525.000
10	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten	5.700.000	5.100.000
11	Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten	5.700.000	5.100.000
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	5.700.000	5.100.000
13	Kepala Suku Dinas / Suku Badan	5.700.000	5.100.000
14	Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	5.700.000	5.100.000
15	Kepala Bagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten	5.700.000	5.100.000
16	Kepala Unit Kerja Teknis pada Kabupaten	5.700.000	5.100.000
17	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota/Kabupaten	5.700.000	5.100.000
18	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota/ Kabupaten	5.700.000	5.100.000
19	Camat	5.225.000	4.675.000
20	Wakil Camat	5.225.000	4.675.000
21	Sekretaris Kecamatan	5.225.000	4.675.000
22	Direktur RSUD Kelas C/Kelas D	5.225.000	4.675.000
23	Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSUD Kelas C	5.225.000	4.675.000
24	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah/Kabupaten/Kecamatan	5.225.000	4.675.000
25	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan	5.225.000	4.675.000
26	Kepala Puskesmas	5.225.000	4.675.000
27	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/Ketua Subkelompok pada : a. Inspektorat; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas; d. Badan; e. Satuan Polisi Pamong Praja; f. Sekretariat Daerah; dan g. UPT Provinsi.	3.800.000	3.400.000
28	Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/Ketua Subkelompok pada : a. Sekretariat Kota/Kabupaten; b. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten; c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten; d. Suku Badan; e. Suku Dinas; f. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; g. UPT Kota/Kabupaten; dan h. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten.	3.325.000	2.975.000

29	Kepala Seksi Unit Kerja Teknis pada Kabupaten	3.325.000	2.975.000
30	Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Kelas D	2.850.000	2.550.000
31	Kepala Subbagian pada Puskesmas	2.850.000	2.550.000
32	Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan	2.850.000	2.550.000
33	Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan	2.850.000	2.550.000
34	Kepala Subbagian pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah/Kabupaten/Kecamatan	2.850.000	2.550.000
35	Kepala Subbagian/Seksi pada Kecamatan	2.850.000	2.550.000
36	Kepala Sektor pada Kecamatan	2.850.000	2.550.000
37	Lurah	2.375.000	2.125.000
38	Sekretaris Kelurahan	2.375.000	2.125.000
39	Kepala Seksi pada Kelurahan	2.375.000	2.125.000
40	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kelurahan	2.375.000	2.125.000
41	Kepala Subbagian pada : a. SMAN/SMKN; b. SMAN Unggulan M. H. Thamrin; dan c. SMPN-SMAN Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar.	2.375.000	2.125.000

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Perangkat Daerah :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa

1. pada bulan.....tahun.....saya tidak melakukan kewajiban saya yaitu tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan/tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas kerja/tidak melakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus *) karena suatu kelalaian;
2. saya bersedia menerima sanksi pemotongan TPP dan tidak akan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. jika saya mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

meterai cukup

(nama lengkap)

NIP

*) coret yang tidak perlu

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO